



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Stadion Pancasila

SUNGAI PENUH

Kecamatan Tanah Kampung

e-mail: disporakotaspn@yahoo.com

Kode Pos 37171

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**

Nomor : 800/Kep. 097 /Diskepora-1/I/2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA
PENUNJUKAN STAF ADMINISTRASI KEUANGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : d. bahwa untuk kelancaran dan teraturnya prosedur Pengelolaan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk Staf Administrasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- e. bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Staf Administrasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- f. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 12. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
14. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
15. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara 4871);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

7. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Sungai Penuh;
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh;
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.471/2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN STAF ADMINISTRASI KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai **Staf Administrasi Keuangan** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Staf Administrasi Keuangan sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
2. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
3. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas dinas;
4. Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
5. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
6. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
7. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
8. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

KETIGA : Staf Administrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sungai Penuh
01 April 2020

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**



H. ALAMRUS, S.Pd., M.Pd.I.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650409 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada ;


6. Bapak Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan).
7. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Sungai Penuh.
8. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh.
9. Sdr. Kabag Hukum Setda Kota Sungai Penuh.
10. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 800/Kep. 047 /Diskepora -1/I/2020
TANGGAL : 01 April 2020

**PENUNJUKAN STAF ADMINISTRASI KEUANGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	FIRDANIL NAFITRA,S.Kom NIP. 19850613 201101 1 012	Penata / III.c	Staf Administrasi Keuangan	

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH**



H. ALAMRUS, S.Pd., M.Pd.I.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003